



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara kesepakatan tentang persetujuan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2024, menyatakan bahwa seluruh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah sepakat melakukan Kampanye Rapat Umum selama 21 hari yang dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 – 10 Februari 2024, dengan cakupan seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilu Tahun 2024, Partai Politik Provinsi Kalimantan Tengah, selama 18 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dan Partai Buruh mengikuti Jadwal Rapat Umum DPP Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dan Partai Buruh pada tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024.

KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilu Tahun 2024 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah selama 21 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye

Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam zona C.

- KELIMA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT menjadi pedoman bagi Partai Politik, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Juru Kampanye Pemilu, Perorangan dan Organisasi Penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Meliputi:
1. Lapangan;
 2. Stadion;
 3. Alun-Alun; atau
 4. Tempat Terbuka Lainnya.
- KETUJUH : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEDELAPAN : Petugas Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi:
1. Hari;
 2. Tanggal;
 3. Jam;
 4. Tempat Kegiatan;
 5. Nama Pembicara;
 6. Tema Materi Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum dan/atau tim Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 9. Penanggung Jawab.

KESEMBILAN : Rapat Umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi maka petugas Kampanye Pemilihan Umum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Daerah.

KESEPULUH : Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada:

1. KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KESEBELAS : Peserta Kampanye Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara konvoi, dalam keberangkatannya dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILU TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA PARTAI POLITIK PENGUSUNG PADA PEMILU TAHUN 2024**

ZONA	PESERTA PEMILU	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin
		21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024
C	PASLON	3	1	2	3	1	2	3	1	2
	PARPOL PENDUKUNG	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora
ZONA	PESERTA PEMILU	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024
	PASLON	3	1	2	3	1	2	3	1	2
C	PARPOL PENDUKUNG	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILU TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2024

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024

Nomor Urut Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024

Nomor Urut Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Keterangan:

Nomor Urut Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Dr. AGUSTIN TERAS NARANG, S.H.
2. H. AMANTO SURYA LANGKA, Lc.
3. BELLA BRITTANI BAHAT, S.T.
4. dr. Hj. ERNI DARYANTI, M. Biomed.
5. HABIB SAYID ABI NAZAR ALHABSYI
6. H SITI ASEANTI, S.ST., M. Keb.
7. Dr. Hj. ISWANTI DARWAN ALI, S.E., M.M.
8. Dr. PERDIE M. YOSEPH, M.A.
9. HABIB SAID ABDURRAHMAN

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Toni Sadoso Saputra